



**KEMENTERIAN UMKM
REPUBLIK INDONESIA**

KAJIAN HUKUM

**TENTANG PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NONFISIK BAGI
USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL**

I. Persoalan

Perubahan nomenklatur kementerian dari Kementerian Koperasi dan UKM menjadi Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) membawa implikasi yuridis terhadap tata kelola dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, khususnya DAK Nonfisik. Persoalan utama yang mendasari lahirnya regulasi ini adalah:

- a. **Ketidakesuaian Regulasi Lama:** Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 16 Tahun 2022 dinilai sudah tidak relevan dengan kebutuhan peningkatan kapasitas pengusaha dan arah kebijakan nasional tahun anggaran 2025
- b. **Kebutuhan Dasar Hukum:** Perlunya rujukan hukum yang pasti bagi Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) dalam merencanakan serta menggunakan alokasi DAK Nonfisik guna menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di daerah
- c. **Sinkronisasi Program:** Adanya kebutuhan untuk mengintegrasikan program pendataan lengkap usaha (amanat PP 7/2021) dan pelatihan berjenjang ke dalam skema pembiayaan DAK.

II. Fakta

Berdasarkan dokumen Naskah Urgensi dan Peraturan Menteri (Permen) terkait, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Identitas Regulasi, akan dijadikan sebagai pedoman teknis penggunaan DAK Nonfisik Bidang UMKM TA 2025.
- b. Ruang Lingkup Kegiatan: DAK Nonfisik ini dialokasikan untuk membiayai lima pilar utama: Pelatihan, Pendampingan kapasitas

- usaha, Pendataan lengkap, Inkubasi, dan kegiatan lain sesuai kebijakan nasional
- c. mekanisme dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan
 - d. Penanggung jawab utama di daerah adalah Kepala Dinas yang membidangi UMKM di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota
 - e. Larangan Penggunaan: DAK dilarang digunakan untuk perjalanan dinas, perawatan bangunan kantor, atau kegiatan yang menghasilkan aset daerah (belanja modal)

III. Analisis Hukum

1. Landasan Kewenangan (Aspek Kewenangan)

Menteri UMKM memiliki kewenangan atributif berdasarkan Pasal 17 ayat (3) UUD 1945 dan UU Kementerian Negara untuk mengatur urusan sektoralnya. Pengaturan DAK ini sejalan dengan UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) yang memandatkan transfer ke daerah untuk mendukung urusan daerah yang menjadi prioritas nasional
2. Sinkronisasi Vertikal (Aspek Hirarki)

Permen ini merupakan tindak lanjut dari PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Fokus pada "Pendataan Lengkap" merupakan pelaksanaan mandat Basis Data Tunggal UMKM agar intervensi pemerintah tepat sasaran.
3. Efektivitas Pelaksanaan (Aspek Teknis)

Terdapat pergeseran skema dari yang sebelumnya hanya bersifat kuantitas (output) menjadi berbasis kualitas (outcome) melalui skema pelatihan berjenjang dan pendampingan pasca-pelatihan. Pengutamaan UPTD sebagai pelaksana menunjukkan upaya optimalisasi kelembagaan daerah
4. Akuntabilitas Keuangan
5. Mekanisme perubahan rencana penggunaan DAK hanya diperbolehkan satu kali maksimal tanggal 30 Juni tahun berjalan. Hal ini bertujuan untuk menjaga disiplin anggaran dan memastikan program terselesaikan sebelum akhir tahun anggaran.

IV. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan:

Peraturan Menteri UMKM terkait DAK nonfisik bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil merupakan instrumen hukum yang esensial untuk menjamin sinkronisasi pusat-daerah dalam pemberdayaan ekonomi rakyat. Regulasi yang diatur secara yuridis telah untuk memenuhi aspek formal dan material karena disusun berdasarkan naskah urgensi yang komprehensif dan selaras dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

2. **Saran:**

- a. Sosialisasi Intensif: Mengingat adanya perubahan nomenklatur dan penambahan jenis kegiatan seperti "Pendataan Lengkap", Kementerian UMKM perlu melakukan sosialisasi masif kepada OPD di daerah agar tidak terjadi salah tafsir dalam penyusunan rencana penggunaan dana.
- b. Penguatan Sistem Informasi: Pastirisasi data peserta pelatihan ke dalam Basis Data Tunggal harus didukung dengan sistem IT yang mumpuni agar tidak terjadi duplikasi penerima bantuan.
- c. Pengawasan Ketat: Mengingat adanya larangan penggunaan dana untuk aset dan perjalanan dinas, pengawasan fungsional (Inspektorat/BPK) perlu difokuskan pada kepatuhan komponen biaya agar tidak terjadi kerugian negara.